



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Universitas Sumatera Utara memandang perlu menetapkan penggunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik di lingkungan USU;
- b. bahwa Universitas Sumatera Utara perlu mendukung dan menjadi bagian dari pengembangan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau transaksi elektronik berdasarkan teknologi informasi melalui infrastruktur regulasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya serta melindungi data pribadi masyarakat Indonesia;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau transaksi elektronik berdasarkan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru sehingga perlu diatur dalam sebuah Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat USU adalah Universitas Sumatera Utara Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
2. Pegawai Universitas Sumatera Utara terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Tetap dan Tidak Tetap.
3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik milik USU, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
4. Informasi Non Elektronik adalah setiap informasi dari dan/atau milik USU yang tidak berbentuk Informasi Elektronik;
5. Dokumen Elektronik adalah setiap dokumen yang dibuat secara elektronik oleh USU yang diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,

- termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, termasuk dokumen yang dibuat secara elektronik dalam bentuk Ijazah Kelulusan, Transkrip Nilai, dokumen terkait keuangan, Surat Dinas, Peraturan, Keputusan, Instruksi, Surat Edaran, Nota Dinas, Surat Undangan, Surat Tugas, Surat Keterangan, Pengumuman, Berita Acara;
6. Dokumen Non Elektronik adalah setiap dokumen yang tidak termasuk dalam kategori Dokumen Elektronik;
 7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, termasuk di dalamnya: pengadaan barang/jasa secara elektronik, legalisir ijazah, pembayaran kepada penyedia barang/jasa, transaksi keuangan dengan lembaga perbankan;
 8. Transaksi Non Elektronik adalah segala perbuatan hukum yang tidak termasuk dalam kategori Transaksi Elektronik;
 9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
 10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
 11. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat;
 12. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik;
 13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
 14. Tanda Tangan Non Elektronik adalah tanda tangan basah yang tidak termasuk dalam kategori Tanda Tangan Elektronik;
 15. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik sebagai Pegawai USU yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional;
 16. Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik adalah Perangkat Lunak atau Perangkat Keras yang dikonfigurasi dan digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik;
 17. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi;
 18. Mitra Transaksi adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan Transaksi Elektronik dengan USU dan/atau Pegawai USU yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional;
 19. Pengirim adalah pegawai USU yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pegawai USU lain dan/atau pihak luar USU;
 20. Penerima adalah pegawai USU yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pegawai USU lain dan/atau pihak luar USU.

BAB II INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) USU memberlakukan penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik.
- (3) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan oleh USU dan/atau pihak lain yang berwenang dan memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan Sistem Elektronik.

BAB III TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Pegawai USU sesuai kewenangannya, dapat melakukan Transaksi Elektronik atas nama USU.
- (2) Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik.
- (3) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan oleh USU dan/atau pihak lain yang berwenang dan memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan Sistem Elektronik.
- (4) Apabila Pegawai USU yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Transaksi Elektronik atas nama USU, maka Pegawai USU dimaksud bertanggung jawab secara pribadi atas Transaksi Elektronik yang dilakukannya.
- (5) Pegawai USU yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dan berhati-hati dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (6) Jika Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal dan/atau berpotensi merugikan USU, maka:
 - a. apabila kesalahan dilakukan oleh Mitra Transaksi atau pihak lain, Pegawai USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengupayakan pengembalian pembayaran sepenuhnya dari Mitra Transaksi dan/atau pihak lain tersebut;
 - b. apabila setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a secara maksimal, ternyata masih menyisakan kerugian bagi USU, kerugian tersebut akan diupayakan penyelesaiannya oleh USU secara institusional;
 - c. apabila kesalahan dilakukan oleh Pegawai USU, maka kerugian USU ditanggung oleh Pegawai USU tersebut.

BAB IV
PEMBERLAKUKAN DAN KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) USU memberlakukan penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau Transaksi Elektronik maupun untuk Informasi Non Elektronik, Dokumen Non Elektronik dan/atau Transaksi Non Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik hanya terkait kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

BAB V
JENIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (4) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan untuk menandatangani Informasi, Dokumen, dan Transaksi Elektronik internal USU.
- (5) Model Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi berbentuk *Quick Response Code* (QR Code).

BAB VI
PENGAMANAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai USU yang memiliki Tanda Tangan Elektronik baik yang tersertifikasi maupun yang tidak tersertifikasi berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Sistem Elektronik tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan wajib menggunakan cara yang sudah terstandar oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya dilakukan untuk segera memberitahukan:
 - 1) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah bobol; atau
 - 2) keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan wajib memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap pegawai USU yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan akibat hukum yang timbul.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka selain memberlakukan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Transaksi Elektronik, dan Tanda Tangan Elektronik, USU masih memberlakukan Informasi Non Elektronik, Dokumen Non Elektronik, Transaksi Non Elektronik, dan Tanda Tangan Non Elektronik.

Pasal 8

Peraturan Rektor USU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 SEP 2021
REKTOR

MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002

